



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2016-2021



GUNUNGSITOLI  
2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas terselesaikannya rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Walikota terpilih periode 2016-2021 untuk Urusan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun ke depan yang diuraikan secara detail dalam matrik Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renstra ini tentunya tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, karena ini kami harapkan berbagai saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021, kami ucapkan terimakasih.

Gunungsitoli, Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Gunungsitoli

**YARNIWATI GULO, S. Sos., M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19660621 198602 2 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.3. Dasar Hukum.....	I-2
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	
<b>KOTA GUNUNGSITOLI</b> .....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	II-1
2.2. Sumber Daya SKPD .....	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	II-18
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup .....	III-2
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS Kota Gunungsitoli.....	III-3
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-5
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN</b> .....	IV-1
4.1. Visi dan Misi SKPD .....	IV-1
4.2. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-2
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	IV-3
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	V-1
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	VI-1
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	VII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Berdasarkan Pendidikan.....	II-14
Tabel 2.2. Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Berdasarkan Golongan .....	II-14
Tabel 2.3. Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Berdasarkan Jabatan.....	II-14
Tabel 2.4. Daftar Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli .....	II-15
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli (2011-2015) .....	II-16
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli (2011-2015) .....	II-17
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	IV-3
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	IV-4
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli .....	V-2
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VI-1

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli .....	II-1
---	------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2021 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu masa bakti Walikota Gunungsitoli terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota terpilih.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Proses pembangunan tersebut akan dapat menimbulkan pengaruh atau dampak terhadap lingkungan hidup baik menyangkut salah satu atau seluruh komponen lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Oleh karenanya pembangunan harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan untuk dapat menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun / dirumuskan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk lima tahunan secara efektif dan efisien. Terciptanya peran serta masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempertimbangkan aspek prioritas penanganan permasalahan lingkungan hidup yang strategis. Dokumen Rencana Strategis SKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, program, strategi, prioritas anggaran dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
2. Menggambarkan keadaan/kondisi lingkungan hidup sekarang dan rencana penanganan yang akan datang.
3. Menggambarkan isu strategis lingkungan hidup Kota Gunungsitoli.
4. Menjabarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup ke dalam rencana operasional (program, kegiatan, anggaran) selama 5 tahun.
5. Memberi arahan/masukan indikator capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup pada pemerintah Kota Gunungsitoli.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E).
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 47)

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Substansi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan mencakup :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum,
- 1.3. Maksud dan Tujuan,
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan mencakup : Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.


BAB VII Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI**

**2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Gambar 2.1.

**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli**



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli beserta tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut.

## **1. Kepala Dinas**

Tugas Pokok :

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang lingkungan hidup.

## **2. Sekretaris**

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Uraian Tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian.

- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan.
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan.
- f. Mengelola dan menginventaris barang milik negara yang ada.
- g. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
- h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

## **2) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Uraian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.
- d. Mengumpul, mengolah, dan menyajikan data.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja.
- f. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan.
- g. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji.
- h. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- i. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan.

## **3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kabupaten dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengewloaan lingkungan hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atqas hasil tindaklanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialiasasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hokum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

Bidang Penataan dan Penuaan PPLH terdiri dari:

### **1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan**

Uraian tugas:

- a. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Menyusun dokumen RPPLH;
- c. Mengkoordinasi dan mensinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Mengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Mensinkronisasi RLPLH Nasional, pulau/ kabupaten dan Ekoregion;
- i. Menyusun NSDA dan LH;
- j. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Memantau dan mengevaluasi KLHS;
- r. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin Lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Menilai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) dan;
- u. Melaksanakan proses izin lingkungan.

### **2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

Uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Mensosialisasikan tata cara pengaduan; dan
- h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan hidup.

### **3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

Uraian tugas:

Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Membina dan mengawasi petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- d. Membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- e. Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- f. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan;
- h. Menangani barang bukti dan menangani hukum pidana secara terpadu.

### **4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas**

Fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengolahan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksnakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawaan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/ Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah kabupaten/ Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;

- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisioanal terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :

**1) Seksi Pengelolaan Sampah**

Uraian tugas :

- a. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Membina pendaur ulangan sampah;
- g. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
- j. Mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Menyediakan sarpras penanganan sampah;
- l. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Mengembangkan investasi dalam pengelolaan sampah;
- s. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

## 2) Seksi Limbah B3

Uraian tugas :

- a. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- d. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- h. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- i. Memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

## 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Uraian tugas :

- a. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

## **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

### **1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Uraian tugas:

- a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Menentukan baku mutu lingkungan;
- d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Menentukan baku mutu sumber pencemar;
- g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k. Menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)

## **2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup**

Uraian tugas:

- a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- d. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

## **3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

Uraian tugas:

- a. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. Mengembangkan sistem informasi dan mengelola database keanekaragaman hayati.

## 2.2. SUMBER DAYA SKPD

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli memiliki sumber daya manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1

Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5
2.	S1	12
3.	Diploma	4
4.	SLTA	10
5.	SLTP	1
	Jumlah	32

Tabel 2.2

Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	19
3.	Golongan II	8
4.	Golongan I	1
	Jumlah	32

Tabel 2.3

Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	13
4.	Fungsional Umum	15
	Jumlah	32

## 2.2.2. Aset / Perlengkapan

Tabel 2.4

### Daftar Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	Printer	10 unit
2.	Laptop	11 unit
3.	Kamera DSLR	1 unit
4.	Kipas Angin / Wallfan	3 unit
5.	Lemari Arsip Dinamis	1 unit
6.	Meja ½ Biro	20 unit
7.	Filling besi/metal	8 unit
8.	Brankas	1 unit
9.	Alat Penghancur Kertas	3 unit
10.	Papan Nama Instansi	1 buah
11.	Papan Pengumuman	2 buah
12.	Lemari Kayu	5 unit
13.	White Board	2 buah
14.	Meja Tamu	1 buah
15.	Kursi Tamu	1 set
16.	Kursi Putar	11 buah
17.	Kursi Lipat	40 buah
18.	Meja Kayu	6 unit
19.	AC	3 unit
20.	Televisi	1 unit
21.	Unit Power Supply	1 buah
22.	Stabilisator	1 buah
23.	Camera Digital	2 buah
24.	PC Unit	3 unit
25.	Meja Kerja Pejabat	3 unit
26.	Proyektor	1 unit
27.	Pesawat Telephone	1 unit
28.	Alat Laboratorium (Portable)	1 unit
29.	Buku Perpustakaan	64 buah
30.	Kendaraan Dinas (Mobil Pemantauan)	1 unit
31.	Papan Informasi	25 buah
32.	Rumah Kompos	1 unit
33.	Kontainer Sampah	4 buah
34.	Gerobak Sampah	13 buah
35.	Amrol Truck	1 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli**  
**(2011-2015)**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di inforasikan status mutu airnya			100	0	0	0	0	0	60%	80%	100%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah kecamatan yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya			100	0	0	0	0	0	60%	80%	100%	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti			100	0	0	0	0	0	60%	80%	100%	0	0	0	0	0	0	0

Gunungsitoli, Februari 2017  
 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si  
 PEMBINA  
 NIP. 19660621 198602 2 001

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kantor Lingkungan Hidup**  
**Kota Gunungsitoli**  
**(2011-2015)**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DAU	744.337.868	1.474.979.364	1.712.689.400	1.740.684.037	1.847.655.071	670.687.849	357.403.424	1.460.716.770	1.426.989.192	1.507.288.259	90%	24%	85%	82%	82%	275.829.301	209.150.103
DAK	1.292.696.700	1.214.790.000	980.287.700	1.336.199.125	1.763.526.926	1.281.364.000	541.338.380	904.793.600	487.850.000	672.462.700	99%	45%	92%	37%	38%	117.707.557	-152.225.325
JUMLAH	2.037.034.568	2.689.769.364	2.692.977.100	3.076.883.162	3.611.181.997	1.952.051.849	898.741.804	2.365.510.370	1.914.839.192	2.179.750.959	96%	33%	88%	62%	60%	393.536.857	56.924.778

Gunungsitoli, Februari 2017  
 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si  
 PEMBINA  
 NIP. 19660621 198602 2 001

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut.

### 2.4.1. Tantangan

- Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih, dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam
- Menurunnya daya dukung, fungsi, dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk.
- Pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

### 2.4.2. Peluang

- Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai dasar arah kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
- Komitmen politis bersama lembaga pemerintah (eksekutif) dengan lembaga legislatif terhadap pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.
- Perkembangan teknologi yang mendukung untuk pelaksanaan tugas

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, terdapat beberapa permasalahan di antaranya :

1. Jumlah personil / aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli yang ada saat ini tidak mencukupi dalam mengemban tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara maksimal.
2. Para aparatur Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas dan kurang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam menangani tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
3. Pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan, seminar, workshop, dan bimbingan teknis belum merata di semua staf/pegawai Dinas Lingkungan Hidup.
4. Kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli kepada masyarakat Kota Gunungsitoli.
5. Terbatasnya dukungan dana dari APBD dalam melaksanakan tugas di Bidang Lingkungan Hidup.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas terutama dalam hal pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (air/udara/tanah).

#### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan analisis potensi dan kondisi Kota Gunungsitoli dewasa ini serta arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli 2005-2025 maka visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021 yaitu :

**“Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman, dan Berdaya Saing”**

Sedangkan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Periode 2016-2021 :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

Dari 5 (lima) misi tersebut misi yang sangat terkait erat dengan Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah misi ke-3 (tiga) yaitu “Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.”.

Misi ini merupakan upaya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Gunungsitoli melalui pembangunan infrastruktur yang memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta perhatian terhadap pengurangan resiko bencana.

Keterkaitan misi ke-3 (tiga) di sektor Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tujuan pembangunan daerah yang ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas dan Merata”, dengan sasaran pembangunan pertama pada point 4 (empat) yaitu “Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup” dengan strategi “Pengembangan Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup” serta arah kebijakan pembangunan “Mengembangkan Pembangunan berbasis lingkungan hidup”, dan sasaran pembangunan kedua pada point 11 (sebelas) “Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebutuhan Air Bersih, Sanitasi Lingkungan, dan Pengelolaan Air Limbah” dengan strategi “Pengembangan Kapasitas dan kualitas Layanan Jaringan Infrastruktur Air Bersih, sanitasi Lingkungan dan Air Limbah” serta arah kebijakan pembangunan “Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur air bersih, Sanitasi Lingkungan dan Air Limbah Secara Merata dan Terintegrasi”

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Amanat RPJP 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya : mendayagunakan dan mengelola sumberdaya alam terbarukan; menjaga dan melestarikan sumberdaya air dan energi, mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya khas dan kehati; mitigasi bencana; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, secara umum permasalahan lingkungan hidup masih akan diperhadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik), transportasi; kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan

sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

- (1). Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- (2). Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- (3). Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2). Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- (3). Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Dengan demikian, tujuan pembangunan dan sasaran strategis di atas akan diadopsi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, dengan menyesuaikan pada kondisi wilayah dan kemampuan kelembagaan.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA GUNUNGSITOLI**

Berdasarkan Perda Gunungsitoli 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2011 – 2031 Penataan ruang wilayah Kota Gunungsitoli bertujuan untuk menjadikan Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Perdagangan, Industri, Jasa, Pendidikan di kepulauan Nias dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berbasis mitigasi bencana.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kota Gunungsitoli mengambil langkah-langkah kebijakan yang meliputi :

- a. peningkatan fungsi pusat pelayanan kegiatan kota;
- b. peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan maupun wilayah sekitarnya;
- c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
- d. pelestarian lingkungan hidup kota;
- e. peningkatan kegiatan perekonomian kota;
- f. pengembangan mitigasi dan adaptasi rawan bencana;
- g. pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- h. pengembangan kawasan strategis kota; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Dari beberapa kebijakan tersebut terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli erat hubungannya dengan kebijakan pada huruf d yaitu Pelestarian Lingkungan hidup Kota.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (4) Perda Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 strategi Pelestarian Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah meliputi :

- a. Menetapkan daerah aliran sungai (DAS) dan sempadan pantai sebagai kawasan lindung dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan setempat;
- b. Menetapkan bangunan-bangunan bersejarah berusia lebih dari 50 tahun sebagai kawasan lindung dengan fungsi cagar budaya;
- c. Merencanakan dan mengembangkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota; dan
- d. Mengendalikan pembangunan pada kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Gunungsitoli untuk Tahun 2011 – 2031 meliputi: rencana sistem pusat pelayanan kota; dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota terdiri atas:

1. Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
2. Rencana sistem prasarana lainnya meliputi.
  - a) Rencana sistem jaringan energi;
  - b) Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
  - c) Rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang terkait dengan Sektor Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana termuat dalam pasal 25 huruf d meliputi **Sistim Pengolahan Air Limbah dan Sistim Pengolahan Persampahan**.

Sitem Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a dan b adalah :

1. Sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system); dan
2. Sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system)

Sitem pengelolaan air limbah setempat (on-site system) meliputi Septic tank individual di wilayah Pusat Pelayanan Kota. Sedangkan sitem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system) meliputi :

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah;
- b. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); dan
- c. Instalasi Pengolahan Air Limbah industri Terpadu Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk/akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Rencana sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

1. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusatpusat kegiatan. Rencana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ditetapkan di setiap unit RW atau kawasan seluas 500-1.000 m<sup>2</sup>; dan Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:

- a) pengembangan TPA di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan menggunakan metode control landfill; dan
- b) pengembangan sabuk hijau (Buffer Zone) berupa ruang terbuka hijau

Dengan demikian, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis di atas akan diadopsi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, dengan menyesuaikan pada kondisi wilayah dan kemampuan kelembagaan.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2011-2016, RPJPD Kota Gunungsitoli 2005-2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kota Gunungsitoli yang sedang berkembang saat ini, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah masih tingginya

tingkat pencemaran air, udara dan tanah. Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks akibat pembangunan yang mengakibatkan berbagai pencemaran tersebut. Khusus untuk Kota Gunungsitoli dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa dikesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Terdapat juga isu potensi dari sungai yang melewati Kota Gunungsitoli. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis yang dibahas di sini tidak hanya dibatasi pada permasalahan lingkungan yang menjadi kewenangan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli saja, tetapi juga menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Gunungsitoli dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Gunungsitoli akan bias dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

### **3.5.1. Pemanasan Global**

Pemanasan global (*global warming*) menjadi isu lingkungan yang paling penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, utamanya CO<sub>2</sub> sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan, dan sebagainya. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi.

Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu segera diambil langkah untuk mengendalikan atau memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Hal ini perlu segera dilakukan terutama di daerah perkotaan, termasuk di Kota Gunungsitoli. Tidak dapat dipungkiri karena berbagai aktifitas kekotaan (antara lain di sektor transportasi) merupakan pengguna bahan bakar fosil terbesar dimana hasil pembakarannya merupakan salah satu sumber penyumbang zat karbon. Langkah-langkah untuk menanganinya antara lain penghijauan secara intensif, pengelolaan sampah yang merupakan penghasil berbagai zat pencemar sebagai penyumbang gas rumah kaca, dan menerbitkan berbagai peraturan bagi industri dan rumah tangga untuk meminimalisir buangan zat pencemar ke lingkungan.

### 3.5.2. Pencemaran Air, Udara, Dan Tanah

Pencemaran air, udara dan tanah merupakan permasalahan lingkungan hidup yang tidak bisa dihindari Kota Gunungsitoli sebagai dampak berbagai aktivitas kota yang semakin meningkat. Pencemaran air meliputi pencemaran air sungai dan air bersih (air sumur). Untuk menurunkan beban pencemaran perairan diharapkan semua kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran drainase kota.

Selain penurunan kualitas air, kualitas udara di Kota Gunungsitoli juga perlu mendapat perhatian. Kemerossotan kualitas udara ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah partikel debu polusi udara. Peningkatan partikel debu polusi ini disebabkan oleh bertambahnya penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang melepas banyak zat hydrocarbon dan CO<sub>2</sub> ke udara. Kemungkinan lain dari peningkatan partikel ini adalah bertambahnya muka tanah yang tidak tertutup, utamanya tanaman rumput yang subur. Kegiatan konstruksi bangunan yang membiarkan lahan yang tidak dikerjakan terbuka serta penempatan bahan bangunan yang seadanya menambah jumlah partikel di udara ini.

Selain pencemaran air dan udara, satu lagi pencemaran yang mengancam kelangsungan kehidupan Kota Gunungsitoli adalah pencemaran tanah. Saat ini pengolahan limbah manusia di Kota Gunungsitoli masih mengandalkan *septictank* yang sulit diawasi persyaratannya. Secara umum, efisiensi pengolahan dengan metode *septictank* hanya 60–70%, sehingga hasil pengolahan yang dialirkan ke lingkungan melalui tanah belum 100% aman dari zat-zat dan kuman yang membahayakan. Dengan jumlah penduduk hampir 200 ribu jiwa, maka dapat dibayangkan jumlah zat pencemar yang dibuang ke air dan tanah tiap harinya terus semakin banyak. Pencemaran tanah selain disebabkan karena kondisi air tanah yang sudah tercemar, juga disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan terutama masalah sanitasi.

### 3.5.3. Permasalahan Lingkungan Perkotaan

Salah satu permasalahan lingkungan perkotaan yang dominan saat ini adalah masalah persampahan. Masalah persampahan di Kota Gunungsitoli terutama masih banyaknya sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (fungsi transportasi, konservasi, rekreasi, dan sebagainya) akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai sudut kota berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan suatu kota. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan

hanya karena produksi CO<sub>2</sub> yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH<sub>4</sub> yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa ke atmosfer dan merusak lapisan ozon.

Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Metode pengelolaan sampah yang paling efektif saat ini adalah metode 3R (Reduce, Reuse, Recovery). Keuntungan dari metode ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap TPA (tempat pembuangan akhir), meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah sanitasi perkotaan. Masalah sanitasi di Kota Gunungsitoli terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai yang masih menggunakan badan sungai sebagai tempat pembuangan. Buruknya sanitasi perkotaan akan menyebabkan masalah pada tingkat kesehatan masyarakat, terutama munculnya berbagai penyakit diare, muntaber dan penyakit kulit.

#### **3.5.4. Permasalahan Wilayah Pesisir Dan Laut**

Kota Gunungsitoli yang terletak di pesisir pantai Kepulauan Nias mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan, rekreasi dan konservasi. Di sisi lain, daerah pesisir mempunyai sisi negatif karena menjadi muara dari zat-zat buangan yang dibawa oleh aliran sungai. Zat buangan tersebut berasal dari limbah industri, limbah cair permukiman (*sewage*), limbah cair perkotaan (*urbanstormwater*), pelayaran (*shipping*), pertanian dan perikanan budidaya. Dalam zat buangan tersebut mengandung berbagai bahan pencemar yang berupa sedimen, unsur hara (*nutrients*), logam beracun (*toxic metals*), pestisida, organisme eksotik, organisme *pathogen*, sampah dan *oxygen depleting substances* (bahan-bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air laut berkurang). Dampak yang timbul dengan adanya berbagai bahan pencemaran tersebut adalah kerusakan ekosistem bakau, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota (ikan, kerang, keong), terjadi abrasi, dan hilangnya benih bandeng dan udang. Masalah kerusakan daerah pesisir dan laut perlu segera ditangani, mengingat ketergantungan warga Gunungsitoli terhadap sumber daya pesisir dan laut cukup besar untuk kelangsungan hidupnya, dimana fungsi kawasan pesisir dan laut adalah sebagai pelabuhan (transportasi), daerah rekreasi dan konservasi.

#### **3.5.5. Permasalahan Sungai**

Permasalahan sungai perlu mendapat perhatian karena Kota Gunungsitoli dilalui oleh banyak aliran sungai. Sungai mempunyai berbagai fungsi yang sangat vital, yaitu sebagai penyedia bahan baku kebutuhan air minum, fungsi rekreasi, fungsi komunikasi, dan konservasi (ekosistem air sungai). Oleh karena itu keberadaan sungai di Kota Gunungsitoli perlu dijaga kelestariannya.

Caranya antara lain dengan menjaga dari timbunan sampah, menjaga fungsi daerah aliran sungai dan sempadan sungai sebagai daerah lindung, menjaga dari aliran limbah dan zat berbahaya lainnya yang akan merusak ekosistem air sungai, dan sebagainya. Selain itu, juga dilakukan upaya revitalisasi dengan jalan pembersihan dari sampah dan pengerukan endapan sungai.

### **3.5.6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu kunci utama dari permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Kurangnya kesadaran masyarakat seringkali menjadi kendala dalam pembangunan bidang lingkungan hidup. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu tentang resiko dan akibat dari pola hidup yang tidak bersahabat terhadap lingkungan antara lain dengan membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan pohon secara sembarangan, melakukan penambangan liar, dsb. Seberapa besarpun usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kalau tidak didukung oleh peran serta masyarakat, maka usaha-usaha tersebut tidak akan maksimal. Karena itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan menekankan kesadaran akan arti pentingnya fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, masyarakat juga harus senantiasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. VISI DAN MISI SKPD

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Gunungsitoli saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mendukung visi dan misi Walikota Gunungsitoli 2016-2021, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah :

#### **“Terwujudnya Gunungsitoli Yang Nyaman Dan Ramah Lingkungan”**

Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut.

**Nyaman** : Suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

**Ramah Lingkungan** : Perilaku gaya hidup yang menjalani kehidupan secara konsisten terhadap keseimbangan alam dan menghargai hubungan simbiosis antara manusia dengan ekologi dan siklus alam. Pemenuhan kebutuhan ekologi, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan faktor-faktor bagi keberlanjutan kehidupan untuk generasi mendatang dan secara aktif berperan serta melestarikan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Menciptakan lingkungan yang bersih dengan upaya peningkatan sistim pengelolaan persampahan..
2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Menerapkan Pengelolaan Lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
5. Meningkatkan Akses Informasi dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sesuai visi dan misi tersebut di atas adalah :

1. Mewujudkan Kota Gunungsitoli yang bersih, sehat dan bebas sampah.
2. Mewujudkan upaya perbaikan kualitas lingkungan untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
4. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mewujudkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun sasaran strategis yang untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih terukur dan terarah adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli
2. Terlaksananya peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup..
3. Terwujudnya penegakan hukum lingkungan.
4. Terlaksananya peningkatan upaya penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Terlaksananya peningkatan upaya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
6. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, dan keterampilan.
7. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
			1	2	3	4	5	
Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	25 %	35%	45%	55 %	70 %	
		Tersedianya Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1dok	
		Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Pengendalian Lingkungan Hidup	25 %	35%	45%	55 %	70 %	
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengelolaan Sistik Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Sistik Persampahan	45,73 %	55,58 %	65,04 %	76,53 %	85 %
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistik Pengelolaan Persampahan	25 %	35%	45%	55 %	70 %

#### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Gunungsitoli Yang Nyaman Dan Ramah Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI I : Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan			
Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Terlaksananya peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	1. Penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang harmonis
	2. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli	1. Memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri	2. Penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R
	3. Terlaksananya peningkatan upaya penataan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam	1. Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan pengendalian pemanfaatan sumber air 2. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan	1. Peningkatan konservasi sumberdaya alam
MISI II : Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			
Mewujudkan upaya perbaikan kualitas lingkungan untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya	1. Terwujudnya penurunan beban pencemaran lingkungan dan pemenuhan baku mutu lingkungan	1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar	1. Pelaporan hasil pemantauan lingkungan oleh pemilik usaha secara berkala
	2. Terlaksananya peningkatan upaya pemantauan lingkungan dan ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	1. Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan secara berkala	
	3. Terwujudnya penerapan dan pengembangan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	2. Meningkatkan penerapan hukum lingkungan secara konsisten bagi pelaku pencemar lingkungan	1. Penerapan penegakan hukum lingkungan

MISI III : Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan pelayanan prima kepada masyarakat			
Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, dan keterampilan	1. Meningkatkan bimtek dan diklat bidang lingkungan hidup bagi aparatur sipil Negara 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur
	2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan 2. Mewujudkan tersedianya laboratorium lingkungan	1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup
MISI IV : Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			
Mewujudkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bidang lingkungan hidup 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup 3. Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat 2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah, daerah, dan lintas sektoral

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli yang mengacu pada tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang terdapat pada RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun- 0 (2016)	Tahun – 1 (2017)	Tahun – 2 (2018)	Tahun – 3 (2019)	Tahun – 4 (2020)	Tahun – 5 (2021)	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10 %	25 %	35%	45%	55 %	70 %	70 %
2.	Tersedianya Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1dok	1 dok
3.	Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Pengendalian Ligkungan Hidup	0 %	25 %	35%	45%	55 %	70 %	70 %
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sistim Persampahan	39,65 %	45,73 %	55,58 %	65,04 %	76,53 %	85 %	85 %
5.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistim Pengelolaan Persampahan	10 %	25 %	35%	45%	55 %	70 %	70 %

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Gunungsitoli 2016-2021.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumberdaya manusia yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan faktor-faktor eksternal lainnya seperti terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Target	Rp.					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas dan Merata	1. Meningkatkan Kualitas Sistem Persampahan Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan	1. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Persampahan	xx	15	1	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio pengelolaan Sampah (%)	3,74%	4.74%	386,137,000	6,74%	386,909,274	9,74%	387,683,093	13,74%	426,451,402	18,74%	447,773,972	18,74%	2,034,954,741	DLH	Kota Gunungsitoli
						2	Rasio pengelolaan Sampah (M <sup>3</sup> )	20.00%	25%	7,100,000,000	30%	7,114,200,000	35%	7,128,428,400.0	45%	9,141,271,240.0	60%	8,206,260,137.0	60%	38,690,159,777.00	DLH	Kota Gunungsitoli	
			xx	15	1	1	Pengelolaan Persampahan Kota Gunungsitoli	Tersedianya tenaga pendukung pengelolaan	0	130 org	110,000,000	150 org	106,772,274	175 org	104,176,093.00	200 org	115,000,000	225 org	118,000,000	225 org	553,948,367.00	DLH	Kota Gunungsitoli
						2	Pengadaan alat - alat kebersihan dan peralatan/ bahan pendukung operasional pendukung	Tersedianya peralatan/ bahan pendukung operasional pendukung petugas	0	300 peralatan	22,400,000	350 peralatan	19,100,000	400 peralatan	20,000,000	450 peralatan	24,000,000	500 peralatan	25,493,000	500 peralatan	110,993,000.00	DLH	Kota Gunungsitoli
			xx	15	3	3	Pemeliharaan TPA sampah	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan	0	1 TPA	50,000,000	1 TPA	46,665,274.00	1 TPA	48,000,000	1 TPA	52,000,000	1 TPA	54,568,663	1 TPA	251,233,937	DLH	Kota Gunungsitoli
						4	4	Penyediaan sarana/prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di	981 peralatan	145 peralatan	7,100,000,000	260 peralatan	7,114,200,000	510 peralatan	7,128,428,400	510 peralatan	9,141,271,240	510 peralatan	8,206,260,137	2916 peralatan	38,690,159,777	DLH

					Pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah	Tersedia biaya pengadaan kendaraan roda enam pengangkutan sampah	0	3 Unit	1,504,710,000		1,579,945,500		1,658,942,775		1,741,889,914		1,828,984,409				
					Sewa kendaraan roda enam	Tersedia biaya sewa kendaraan roda enam	0	6 bulan	340,340,000				-		-		-				
					Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan Petugas Kebersihan	Tersedia Biaya Kebutuhan obat/bahan kimia pada TPA dan pengobatan petugas kebersihan	0	2 Jenis	68,625,000		72,056,250		75,659,063		79,442,016		83,414,116				
					Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional	Tersedia biaya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional persampahan	0	3 Jenis	1,263,180,000		1,326,339,000		1,392,655,950		1,462,288,748		1,535,403,185		6,979,866,882		

				Pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli	Tersedia biaya pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli	0	Dokumen	64,814,500		68,055,225		71,457,986		75,030,886		78,782,430			
				Pelaksanaan Jum'at Bersih di Kota Gunungsitoli	Tersedia biaya pelaksanaan kegiatan jum'at bersih di Kota Gunungsitoli	0	kegiatan	96,477,700		101,301,585		106,366,664		111,684,997		117,269,247			
				Penyediaan layanan kesehatan petugas pengelola persampahan	Tersedia biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya obat-obatan bagi petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli	0	0	-	1 Jenis	70,000,000		73,500,000		77,175,000		81,033,750			
				Pemeliharaan infrastruktur TPA	Tersedia biaya untuk pemeliharaan infrastruktur di TPA Hela	0	0	-	1 Tahun	100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500			

					Pengadaan pakaian kerja petugas pengelola persampahan dan kelengkapannya	Tersedia biaya pengadaan pakaian kerja dan perlengkapan petugas pengelolaan persampahan Kota Gunungsitoli	0	0	-	8 Jenis	200,000,000		210,000,000		220,500,000		231,525,000				
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	xx	15	5	5	Peningkatan Operasional dan pemeliharaan sarana / prasana pengelolaan persampahan	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	0	1 kgt	180,607,000	1 kgt	177,234,726	1 kgt	175,507,000	1 kgt	183,000,000	1 kgt	180,507,000	1 kgt	896,855,726	DLH	Kota Gunungsitoli
					Pengadaan kendaraan/alat transportasi pengangkut sampah	Tersedia biaya untuk pengadaan kendaraan/alat transportasi pengangkutan sampah	0	0	-	1 jenis	150,000,000		157,500,000		165,375,000		173,643,750				
					Pengadaan dump truk dan/atau mobil patroli pengangkut sampah	Tersedia biaya pengadaan dump truk dan/atau mobil patroli sampah di Kota Gunungsitoli	0	0	-	2 unit	1,000,000,000		1,250,000,000		1,312,500,000		1,378,125,000				

			xx	15	6	6	Pengadaan tong sampah dan/atau kontainer	Tersedia biaya pengadaan tong sampah dan/atau kontainer sampah di Kota Gunungsitoli	0	0	-	2 jenis	600,000,000		750,000,000		787,500,000		826,875,000				
			xx	15	6	6	Pembinaan dan Penilaian Adipura	Terlaksananya koordinasi proses pembinaan dan penilaian untuk mendapatkan piala Adipura di Kota Gunungsitoli	-	-	-	1 piala adipura	18,500,000	1 piala adipura	20,000,000	1 piala adipura	29,451,402	1 piala adipura	45,000,000	1 piala adipura	112,951,402	DLH	Kota Gunungsitoli
			xx	15	7	7	Pembinaan teknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaan teknis	-	1 kgt	23,130,000	1 kgt 1 bank sampah	18,637,000.00	1 kgt 2 bank sampah	20,000,000.00	1 kgt 4 bank sampah	23,000,000	1 kgt 1 usaha masyarakat	24,205,309	1 kgt 4 bank sampah 1 usaha masyarakat	108,972,309	DLH	Kota Gunungsitoli
							Penyediaan layanan kesehatan petugas pengelola persampahan	Tersedia biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya obat-obatan bagi petugas pengelola persampahan Kota Gunungsitoli															
	2. Menin	1. Meningkatkan	xx	16		1	Program Pengendalian Kualitas	Rasio Peningkatan Kualitas	0,00%	2,00%	265,000,000	5,00%	265,530,000	10,00%	266,061,060	15,00%	292,667,166	25,00%	307,300,524	25,00%	1,396,558,750	DLH	Kota Gunungsitoli

gkatuy  
a  
Penge  
ndalia  
n  
Lingku  
ngan  
Hidup

unya  
Kualitas  
Lingkung  
an Hidup

				Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup															
xx	16	1	1	Penilaian terhadap	Jumlah dokumen	1000 dok	110 dok	10,000,000	1200 dok	5,050,000	1300 dok	5,105,000	1400 dok	7,200,050	1500 dok	7,300,000	1500 dok	34,655,050	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	2	2	Pengendalian dan Pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Terciptanya ketaatan pemrakarsa usaha dan /atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan	250 usaha	100 usaha	10,000,000	100 usaha	5,050,000	125 usaha	10,055,000	150 usaha	8,100,000	150 usaha	8,250,000	875 usaha	41,455,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	3	3	Pelaksanaan proses izin lingkungan	Terlaksananya proses izin lingkungan terhadap	11 izin	2 izin	10,000,000	3 izin	5,050,000	4 izin	10,055,000	5 izin	6,500,000	6 izin	7,000,000	31 izin	38,605,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	4	4	Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan (komisi penilai, tim	Terbentuknya tim kajian dokumen lingkungan hidup yang	-	-	-	1 tim	5,000,000	2 tim	18,000,000	3 tim	19,200,000	3 tim	20,000,000	3 tim	62,200,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	5	5	Penilaian teknis kelayakan TPS limbah	Jumlah Izin TPS Limbah B3 yang diterbitkan	1 izin	2 izin	10,000,000	3 izin	5,000,000	5 izin	5,100,000	5 izin	6,300,000	5 izin	5,400,000	20 izin	31,800,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	6	6	Penilaian teknis kelayakan instalasi pengolahan air limbah	Jumlah Izin Pembuangan Limbah Cair yang diterbitkan	1 izin	2 izin	10,000,000	3 izin	5,000,000	5 izin	10,000,000	5 izin	12,000,000	5 izin	13,000,000	23 izin	50,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	7	7	Pengendalian dan pengawasan pencemaran	Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati	1 usaha	6 usaha	16,000,000	11 usaha	5,000,000	16 usaha	16,310,000	21 usaha	17,700,000	26 usaha	17,800,000	26 usaha	72,810,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	8	8	Pengendalian dan pengawasan pencemaran	Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati	1 usaha	3 usaha	15,000,000	5 usaha	15,500,000	7 usaha	15,600,000	9 usaha	18,700,000	11 usaha	19,800,000	11 usaha	84,600,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	9	9	Pengendalian dan pengawasan pencemaran udara	Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan	2 usaha	5 usaha	16,000,000	10 usaha	10,500,000	15 usaha	11,500,000	20 usaha	14,700,000	25 usaha	16,800,000	25 usaha	69,500,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	10	10	Perumusan kebijakan	Tersusunnya kebijakan	-	-	-	1 perwal	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1 perwal	10,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli

				in kegiatan perizinan penyimpanan sementara	perizinan penyimpanan sementara limbah B3															
xx	16	11	11	Pemantauan dan analisa kualitas lingkungan	Jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambient dan Jumlah sumber air yang dipantau kualitas dan ditetapkan status mutu airnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	38,554,330	1 Kegiatan	40,080,000	1 Kegiatan	193,634,330	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	12	12	Pembangunan Laboratorium	Terbangunnya serta dioperasionalkannya	-	0	-	1 Lab	35,430,000	-	-	-	-	-	-	1 Lab	35,430,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	13	13	Pengadaan peralatan dan bahan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan	Tersedianya peralatan dan bahan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan	1 jenis		-	2 jenis	15,530,000	1 jenis	15,550,000	4 jenis	40,926,726	8 jenis	43,438,062	16 jenis	115,444,788	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	14	14	Pembangunan dan operasional IPAL laboratorium	Terbangunnya dan beroperasinya IPAL Laboratorium	-	-	-	-	-	1 IPAL	9,000,000	-	-	-	-	1 IPAL	9,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	15	15	Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk	Tersedianya kendaraan roda 2	0	0	-	6 Unit	20,000,000							6 unit	20,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	16	16	16	Penilaian dalam rangka pemberian	Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang	-	1 usaha	15,000,000	2 usaha	11,500,000	2 usaha	10,500,000	3 usaha	12,500,000	3 usaha	13,000,000	3 usaha	62,500,000	DLH	Kota Gunungsitoli

					penghargaan	mendapat penghargaan																	
		xx	16	17	17	Seminar/workshop/pembinaan teknis pengendalian	Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan	1 kgt	1 kgt	75,000,000	1 kgt	39,000,000	1 kgt	39,000,000	1 kgt	41,000,000	1 kgt	43,746,402	1 kgt	237,746,402	DLH	Kota Gunungsitoli	
		xx	16	18	18	Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan	Ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan	0	0	-		1 Dokumen	10,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	10,000,000		DLH	Kota Gunungsitoli	
	Tersedianya Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup	xx	16	19	19	Penanganan dan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat atas sengketa lingkungan yang	3 pengaduan	5 pengaduan	17,000,000	6 pengaduan	12,420,000	7 pengaduan	16,420,000	8 pengaduan	17,420,000	9 pengaduan	18,420,000	38 pengaduan	81,680,000		DLH	Kota Gunungsitoli
		xx	16	20	20	Sinkronisasi dan koordinasi penanggulangan	Jumlah kasus pencemaran dan kerusakan	1 kasus	2 kasus	16,000,000	2 kasus	17,500,000	2 kasus	18,500,000	2 kasus	19,500,000	2 kasus	20,000,000	11 kasus	91,500,000		DLH	Kota Gunungsitoli
		xx	16	21	21	Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum	Terbentuknya tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum	0	0	-	1 Kegiatan	4,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	6,400,000	1 Kegiatan	21,400,000		DLH	Kota Gunungsitoli
		xx	16	22	22	Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan	Terlaksananya penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan	0	0	-	1 Kegiatan	4,000,000	1 Kegiatan	5,366,060	1 Kegiatan	6,366,060	1 Kegiatan	6,866,060	1 Kegiatan	22,598,180		DLH	Kota Gunungsitoli

					Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Tersedia biaya pelaksanaan sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat kota Gunungsitoli	0	1 KGT	60,000,000	1 KGT	63,000,000	1 KGT	66,150,000	1 KGT	69,457,500	1 KGT	72,930,375	1 KGT	331,537,875		
					Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Tersedia biaya pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	0	0	-	1 Paket	500,000,000	1 Paket	525,000,000	1 Paket	551,250,000	1 Paket	578,812,500	1 Paket	2,155,062,500		
					Seminar pemanasan global	Tersedia biaya pelaksanaan kegiatan seminar pemanasan global kepada masyarakat Kota Gunungsitoli	0	0	-	1 KGT	150,000,000	1 KGT	157,500,000	1 KGT	165,375,000	1 KGT	173,643,750	1 KGT	2,155,062,500		



				an dan Pengelolaa	sebagai pedoman															
xx	17	2	2	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dok	37,000,000	1 dok	37,000,000	DLH	Kota Gunungsi toli	
xx	17	3	3	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam	Tersusunnya Neraca Sumber Daya Alam	0	0	-	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	60,000,000	DLH	Kota Gunungsi toli
xx	17	4	4	Pelaksanaan upaya	Terlaksananya upaya	0	0	-	1 kgt	20,000,000	1 kgt	21,000,000	1 kgt	22,000,000	1 kgt	22,100,000	3 kgt	85,100,000	DLH	Kota Gunungsi toli
xx	17	5	5	Pelaksanaan inventarisa si GRK dan penyusunan	Terlaksananya inventarisa si GRK dan penyusunan	0	0	-	1 kgt	25,000,000	1 kgt	26,000,000	1 kgt	22,000,000	1 kgt	23,000,000	4 kgt	96,000,000	DLH	Kota Gunungsi toli
xx	17	6	6	Pelaksanaan konservasi keanekaraga	Terlaksananya Konservasi keanekaraga aman	0	1 Kgt	25,000,000	1 kgt	25,000,000	1 Kgt	27,500,000	1 Kgt	30,250,000	1 Kgt	33,275,000	5 Kgt	141,025,000	DLH	Kota Gunungsi toli
xx	17	7	7	Penyeleng araan Program Adiwiyata	Meningkat nya jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan	5 sekolah adiwiyata	7 sekolah adiwiyat a	45,000,000	9 sekolah adiwiyata	46,000,000	12 sekolah adiwiyat a	37,000,000	12 sekola h adiwiyat a	48,000,000	15 sekolah adiwiyat a	48,500,000	20 sekolah adiwiyat a	224,500,000	DLH	Kota Gunungsi toli
xx	17	8	8	Pembinaan dan penilaian Kalpataru	Meningkat nya jumlah masyarakat yang mendapat penghargaan atas	-	0	-	1 piala kalpataru	20,000,000	1 piala kalpataru	11,000,000	2 piala kalpataru	5,000,000	2 piala kalpataru	5,000,000	2 piala kalpataru	41,000,000	DLH	Kota Gunungsi toli

xx	17	9	9	Gerakan Peduli Lingkungan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka membangkitkan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	1 kgt	50,000,000	1 kgt	51,000,000	2 kgt	48,301,500	2 kgt	52,000,000	2 kgt	52,500,000	8 kgt	253,801,500	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	17	10	10	Pengadaan dan Penanaman tanaman, vegetasi, pohon.	Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di Kota Gunungsitoli	0	0	35,000,000	0	-	1 Kgt	20,000,000	1 Kgt	20,000,000	1 Kgt	20,084,233	5 Kgt	95,084,233	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	17	11	11	Pembangunan turap ramah lingkungan	Terbangunnya Turap Ramah Lingkungan kota Gunungsitoli	0	1 Unit	40,000,000	1 Unit	38,650,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	37,601,000	1 Unit	30,000,000	4 unit	176,251,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	17	12	12	Pembangunan sumur resapan	Terbangunnya Sumur resapan di sekolah-sekolah, kantor pemerintah Kota Gunungsitoli	0	1 Unit	40,000,000	0	-	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,650	1 Unit	20,000,000	4 unit	100,000,650	DLH	Kota Gunungsitoli

xx	17	13	13	Pembuatan lubang resapan biopori	Terbangunnya lubang resapan biopori disekolah-sekolah, kantor pemerintah dan ruang terbuka lainnya	0	4 Lokasi	40,000,000	4 Lokasi	40,000,000	4 Lokasi	40,000,000	4 Lokasi	40,000,000	20 Lokasi	200,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli		
xx	17	14	14	Pembuatan embung	Terbangunnya embung kota Gunungsitoli	0	1 lokasi	45,000,000	-	2 lokasi	30,000,000	2 lokasi	45,000,000	2 lokasi	30,000,000	7 lokasi	150,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli	
xx	17	15	15	Pembuatan instalasi biogas	terbangunnya instalasi biogas di Kota Gunungsitoli	0	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	25,500,000	1 Unit	32,000,000	1 Unit	33,000,000	5 Unit	150,500,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	17	16	16	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dhi, Pemeliharaan Taman	terlaksananya pemeliharaan taman	0	1 Kgt	25,000,000	1 Kgt	25,100,000	1 Kgt	25,200,000	1 Kgt	25,300,000	1 Kgt	25,400,000	5 Kgt	126,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli
				Penanaman pohon	Tersedianya biaya penanaman pohon dilokasi mata air, sempadan pantai, sempadan sungai dan daerah rawan longsor	0	0	-	1 Kegiatan	70,000,000	1 KGT	73,500,000		77,175,000		81,033,750				
xx	5		1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber	70,00%	75,00%	75,000,000	80,00%	75,150,000	85,00%	75,300,300	90,00%	82,830,330	95,00%	86,971,847	95,00%	395,252,477	DLH	Kota Gunungsitoli

					Daya Aparatur	Daya Aparatur														DLH	Kota
xx	5	1	1	Pendidikan dan pelatihan kapasitas Pejabat Pengawas	Tersedianya pejabat pengawas lingkungan hidup daerah	-	1 org	15,000,000	2 org	15,150,000	3 org	15,200,300	4 org	17,730,330	5 org	18,971,847	15 org	82,052,477	DLH	Kota	
xx	5	2	2	Pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas	Meningkatnya kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup	2 org	4 org	30,000,000	5 org	30,000,000	6 org	30,050,000	8 org	32,550,000	10 org	34,000,000	35 org	156,600,000	DLH	Kota	
xx	5	3	3	Pelatihan teknis dan manajemen personil laboratorium	Meningkatnya kualitas SDM lingkungan hidup dalam	2 org	4 org	30,000,000	5 org	30,000,000	6 org	30,050,000	8 org	32,550,000	10 org	34,000,000	35 org	156,600,000	DLH	Kota	
				Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah	Tersedianya biaya Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luar dan di dalam Daerah			75,000,000		75,150,000		75,300,300		82,830,330		86,971,847		395,252,477			
xx	19		1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber	Rasio Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam	2,00%	10,00%	180,000,000	15%	180,360,000	20,00%	180,720,720	25,00%	198,792,792	30,00%	208,732,432	30,00%	948,605,944	DLH	Kota	
xx	19	1	1	Penyusunan dan sosialisasi Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan Kota Gunungsitoli	1 dok	1 dok	78,000,000	1 dok	78,360,000	1 dok	78,720,720	1 dok	80,800,000	1 dok	82,800,000	5 dok	398,680,720	DLH	Kota	
xx	19	2	2	Sosialisasi dan edukasi perlindungan dan	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi perlindungan dan	1 kgt	1 kgt	15,000,000	1 kgt	15,000,000	1 kgt	15,000,000	1 kgt	17,542,792	1 kgt	19,542,792	6 kgt	82,085,584	DLH	Kota	

				pengelolaan lingkungan	n dan pengelolaan lingkungan hidup															
xx	19	3	3	Peyediaan sistem informasi dan database keanekaragaman hayati	Terbentuknya sistem informasi dan terlaksananya pengolahan database keanekaragaman hayati	-	1 kgt	38,000,000	1 kgt	38,000,000	1 kgt	38,000,000	1 kgt	43,750,000	1 kgt	45,750,000	1 kgt	203,500,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	19	4	4	Pameran lingkungan hidup dan apresiasi lingkungan hidup serta dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional	Terlaksananya dan diikutinya event - event lingkungan tingkat Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional	1 kgt	1 Kgt	13,000,000	2 kgt	13,000,000	2 kgt	13,000,000	2 kgt	17,200,000	2 kgt	18,900,000	2 kgt	75,100,000	DLH	Kota Gunungsitoli
xx	19	5	5	Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidup melalui web site, media cetak, media elektronik, papan infoemasi dll	0	1 Kgt	18,000,000	1 kgt	18,000,000	1 kgt	18,000,000	1 kgt	21,500,000	1 kgt	23,739,640	5 kgt	99,239,640	DLH	Kota Gunungsitoli

			xx	19	6	6	Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)	Terdapatnya percontohan kampung Iklim Kota Gunungsitoli	0	1	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	2	18,000,000	3	18,000,000	1	90,000,000	DLH	Kota Gunungsitoli
							Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah															
							<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>417,203,000</b>	<b>92%</b>	<b>418,037,406</b>	<b>93%</b>	<b>418,873,481</b>	<b>94%</b>	<b>460,760,829</b>	<b>95%</b>	<b>461,682,351</b>	<b>95%</b>	<b>2,176,557,067</b>	<b>DLH</b>	<b>Kota Gunungsitoli</b>
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Peranko, materai, dan benda pos lainnya		91%	2,160,452	92%	2,164,773	93%	2,169,103	94%	2,386,013	95%	2,390,785	95%	11,271,126	DLH	Kota Gunungsitoli

						Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia biaya rekening air, dan rekening listrik Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dan TPA Hela Kota Gunungsitoli		2 Jenis	22,221,793	2 Jenis	22,266,237	2 Jenis	22,310,770	2 Jenis	24,541,846	2 Jenis	24,590,930	2 Jenis	115,931,577	DLH	Kota Gunungsitoli
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Tersedia Biaya Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas /Operasional		21 Unit	5,185,085	4 Jenis	5,195,455	4 Jenis	5,205,846	4 Jenis	5,726,431	4 Jenis	5,737,884	4 Jenis	27,050,701	DLH	Kota Gunungsitoli
						Penyediaan Jasa Upah Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia Upah Jasa Pendukung, Jasa Kebersihan Kantor		1 Org	12,592,350	2 Org	12,617,534	2 Org	12,642,769	2 Org	13,907,046	2 Org	13,934,860	2 Org	65,694,560	DLH	Kota Gunungsitoli
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia Biaya ATK Kantor		60 Jenis	21,613,781		21,657,008		21,700,322		23,870,354		23,918,095		112,759,560	DLH	Kota Gunungsitoli
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas		3 Jenis	6,172,720		6,185,066		6,197,436		6,507,308		6,830,814		31,893,344	DLH	Kota Gunungsitoli

						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia Biaya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dan TPA Hela Kota Gunungsitoli Tersedia biaya rekening air, dan rekening listrik Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dan TPA Hela Kota Gunungsitoli	10 Jenis	2,870,315		2,876,056		2,881,808		3,025,898		3,176,328		14,830,405	DLH	Kota Gunungsitoli
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Biaya Rekening Surat Kabar dan Pembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	1,851,816		1,855,520		1,859,231		1,952,192		2,049,244		9,568,003	DLH	Kota Gunungsitoli

					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia a Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai		5 Jenis	21,024,286		21,066,334		21,108,467		22,163,890		23,265,752		108,628,730	DLH	Kota Gunungstoli
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedia a Biaya Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah		40 Org	92,590,806		92,775,988		92,961,540		97,609,617		102,462,209		478,400,160	DLH	Kota Gunungstoli
					Monitoring /Survey/Pe ndataan/Pe ngawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Tersedia a Biaya Monitoring /Survey/Pe ndataan/Pe ngawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnya di Dalam Daerah		640 OH	59,258,116		59,376,632		59,495,385		62,470,155		65,575,814		306,176,102	DLH	Kota Gunungstoli
					Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedia a Honorarium/Insetif Pejabat Administrasi Pengelola Keuangan		15 Org	91,132,810		91,315,075		91,497,705		96,072,591		100,848,771		470,866,952	DLH	Kota Gunungstoli

						Penyediaan Jasa Administra si Kantor	Tersediany a Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Operator Komputer		2 Org	25,184,699		25,235,069		25,285,539		26,549,816		27,869,721		130,124,843	DLH	Kota Gunungsi toli
						Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersediany a Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Keamanan Kantor		1 Org	12,592,350		12,617,534		12,642,769		13,274,908		13,934,860		65,062,422	DLH	Kota Gunungsi toli
						Penyediaan Jasa Supir/kern et/operato r Alat Berat	Tersediany a Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa Supir Kendaraan Dinas Operasiona l Kantor		1 Org	14,073,803		14,101,950		14,130,154		14,836,662		15,574,256		72,716,824	DLH	Kota Gunungsi toli
						Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor	Tersediany a Biaya Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		16 Jenis	1,851,816		1,855,520		1,859,231		1,952,192		2,049,244		9,568,003	DLH	Kota Gunungsi toli
						Penyelengg araan Administra si Perkantora n UPTD Pengelolaa n Persampah an Kota Gunungsito li	Tersediany a biaya Penyelengg araan Administras i Perkantora n UPTD Pengelolaa n Persampah an Kota Gunungsito li		1 KGT	24,826,002		24,875,655		24,925,406		26,171,676		27,472,782		128,271,521	DLH	Kota Gunungsi toli

						Pengelolaan Administrasi Program Penunjang DAK	Tersedia Biaya Administrasi Perencanaan, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi bersumber dana DAK	0	0	-	1 THN	25,000,000		26,000,000		27,300,000		28,665,000		106,965,000	DLH	Kota Gunungsitoli
						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	76%	148,120,000	77%	148,416,240	78%	148,713,072	79%	163,584,380	80%	163,911,548	80%	772,745,240		
						Pengadaan Meubelair	Tersedia Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi, Meja, Kursi, lemari dll		4 Jenis	28,277,002	5 Jenis	28,333,556	6 Jenis	28,390,223	7 Jenis	29,809,734	8 Jenis	31,291,703	8 Jenis	146,102,217	DLH	Kota Gunungsitoli

						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet, Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll		10 Jenis	64,923,327	12 Jenis	65,053,174	14 Jenis	65,183,280	16 Jenis	68,442,444	18 Jenis	71,845,011	18 Jenis	335,447,237	DLH	Kota Gunungstoli
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4		6 Unit	38,849,541	6 Unit	38,927,240	8 Unit	39,005,094	10 Unit	40,955,349	10 Unit	42,991,415	10 Unit	200,728,637	DLH	Kota Gunungstoli
						Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Tersedia Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer, Laptop, Komputer PC, AC, dll		9 Jenis	16,070,131	12 Jenis	16,102,271	14 Jenis	16,134,475	16 Jenis	16,941,199	18 Jenis	17,783,419	18 Jenis	83,031,494	DLH	Kota Gunungstoli

